

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan masalah dalam bab terdahulu, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi suatu peraturan perundang-undangan pada umumnya didasarkan pada apakah suatu peraturan perundang-undangan itu telah terealisasi dalam kehidupan sehari-hari, dimana peraturan perundang-undangan tersebut telah mampu mengatur ketertiban dalam kehidupan sehari-hari serta dapat memberikan keamanan bagi masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat penulis simpulkan bahwa Implementasi Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan belum terealisasi dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari, hal ini dikarenakan tidak turut sertanya masyarakat menegakkan peraturan perundang-undangan tentang perbankan khususnya Pasal 40. Rendahnya kesadaran hukum dalam masyarakat menyebabkan Pasal 40 Undang-Undang Perbankan sulit untuk terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari selain itu terdapat faktor lain yang menyebabkan tidak terimplementasinya Pasal 40 Undang-Undang Perbankan yaitu pemberian nomor ponsel nasabah kepada pihak penyedia asuransi tanpa mendapat persetujuan dari

2. pihak nasabah dimana hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran kerahasiaan bank.
3. Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak adanya keinginan dari nasabah untuk mengajukan pengaduan kepada pihak perbankan ataupun badan pengajuan pengaduan yang telah disediakan oleh Bank Indonesia, sehingga untuk dapat memberikan perlindungan hukum bagi nasabah sulit dilakukan. Pelanggaran terhadap ketentuan rahasia bank itu sendiri telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berupa ancaman pidana dan denda secara akumulatif tepatnya terdapat dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (2). Selain sanksi pidana nasabah yang merasa dirugikan mempunyai hak untuk menuntut ganti kerugian dari bank yang membocorkan keterangan mengenai data simpanannya melalui proses gugat-ginugat (litigasi) di pengadilan perdata berdasarkan dua alas hak hukum, yaitu: *Pertama*, hubungan hukum antara bank dengan nasabah adalah suatu *fiduciary relation* (hubungan kepercayaan). *Kedua*, nasabah yang dirugikannya itu dapat pula menggugat bank berdasarkan dalih bahwa bank telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Jelas bahwa perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang dilanggar bank itu adalah Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

B. Saran

1. Dalam menyikapi berbagai permasalahan mengenai pembocoran kerahasiaan data nasabah dalam suatu perbankan bukanlah suatu perkara yang mudah. Dalam hal ini haruslah dilakukan dengan kerja sama dari berbagai pihak. Selain pemerintah, masyarakat selaku pihak yang menjadi alasan dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan pula haruslah turut serta dalam menegakkan suatu Peraturan Perundang-Undangan, sehingga Peraturan Perundang-Undangan tersebut dapat terimplementasi secara sempurna dalam kehidupan sehari-hari serta mampu mengatur ketertiban dan mampu memberikan keamanan melalui jaminan kepastian hukum. Selain itu pula penting bagi pemerintah untuk memberikan pengetahuan yang lebih mendalam kepada masyarakatan terkait Peraturan Perundang-Undangan yang mereka bentuk. Perlunya dilakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya penegakan hukum dalam perlindungan data pribadi nasabah.
2. Dalam mencegah nasabah dari terjadinya kerugian, maka suatu perbankan hendaklah mampu melindungi kerahasiaan data-data dari nasabah tersebut. Memberikan Peraturan Perundang-Undangan yang mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat khususnya nasabah dalam hal ini.